

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan perbuatan hukum yang mengikat antara seorang pria dengan seorang wanita (suami dan istri) yang mengandung nilai ibadah. Seperti halnya yang telah disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang berbunyi "Perkawinan ialah ikatan antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹

Akibat dari perkawinan tersebut timbul hak dan kewajiban antara suami-istri. Hak dan kewajiban inilah yang harus diterima dan dilakukan oleh keduanya. Jika hak dan kewajiban ini dijalankan dengan baik dan benar, maka perkawinan tersebut menjadi keluarga *sakinah, mawaddah, warahmah* yang mana itu menjadi tujuan perkawinan itu sendiri.

Salah satu yang menjadi kewajiban suami kepada istrinya dalam keluarga ialah nafkah. Nafkah merupakan ketetapan Allah atas para suami, bahwa mereka wajib melakukan dan memberikan nafkah kepada istri mereka. Firman Allah tentang kewajiban memberi nafkah albaqarah ayat 233 sebagai berikut.

¹Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 1 Ayat 1.

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۗ لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ ۗ

Artinya:” dan kewajiban ayah memberi makanan dan pakaian kepada ibu dengan cara ma’ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya.”²

Hakim bin Muawiyah al-Qusyairy ra. berkata, aku bertanya kepada Rasulullah Saw. wahai Rasulullah, apa hak istri salah seorang diantara kami yang harus dipenuhi. Beliau bersabda:

تُطْعِمُهَا إِذَا طَعِمْتَ، وَتَكْسِيهَا إِذَا اكْتَسَيْتَ، وَلَا تَضْرِبُ الْوَجْهَ وَلَا تُفَبِّحُ وَلَا تَحْجُرُ إِلَّا فِي الْبَيْتِ

“Hendaknya kamu memberinya makan jika kamu makan, dan memberinya pakaian jika kamu mengenakan pakainan, dan jangan memukul wajah, jangan menjelek-jelekkkan, serta jangan berseteru kecuali didalam rumah.”

Nafkah adalah biaya hidup yang meliputi sandang, pangan dan papan yang harus ditunaikan kepada keluarga (anak dan Istri) oleh kepala keluarga yaitu suami. Pemenuhan nafkah dalam Kompilasi Hukum Islam dapat dilihat dalam pasal 80 ayat 2 dan ayat 4, yaitu bahwa suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya, sesuai dengan penghasilannya, suami menanggung diantaranya:

1. Sebuah nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi istri.
2. Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya untuk istri dan anak.
3. Biaya pendidikan anak.

²Kementerian Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019 Juz 1-10*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), h. 50.

Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan pasal 34 ayat 1 menyatakan bahwa: “Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya ” ini berarti bahwa suami berkewajiban penuh memberikan nafkah bagi keluarganya (anak dan istri). Selaras dengan firman Allah dalam Q.S. At-Thalaq/65: 7.

لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ۖ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا

أَتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

Artinya:” Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkanekeadar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan.³

Berdasarkan observasi awal peneliti bahwa di Desa Pematang Panjang Kecamatan Sungai Tabuk Kabupaten Banjar ditemukan beberapa kepala keluarga yaitu suami yang melakukan tindak mendahulukan nafkah orang tua dari nafkah istri dan anak. Menurut hukum Islam seorang wanita resmi menjadi seorang istri, maka istri menjadi tanggung jawab suami, baik secara nafkah yang meliputi papan, pangan, sandang dan sebagainya. Namun kenyataan bertolak belakang dari aturan hukum islam tersebut. Pernyataan dari beberapa istri di Desa Pematang Panjang Kecamatan Sungai Tabuk bahwa mereka tidak diberikan nafkah secara baik dan benar. Suami mereka mendahulukan atau lebih mementingkan nafkah orang tua dari nafkah istri dan anak mereka. Hal tersebut yang menjadikan rumah tangga mereka tidak harmonis, terjadi

³Kementerian Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019 Juz 21-30*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), h. 824.

pertengkaran dan perselisihan antara pasangan suami istri. Padahal kewajiban suami memberikan nafkah kepada keluarga kecilnya hukumnya wajib.

Berdasarkan latar belakang tersebut penulis merasa tertarik untuk meneliti permasalahan yang terjadi diatas karena terjadinya pelanggaran hukum islam yakni suami melalaikan nafkah istri dan anak karena mendahulukan nafkah orang tua dan lebih mementingkan orang tua. Hal itu yang menyebabkan hubungan suami istri menjadi tidak harmonis terjadinya pertengkaran dan perselisihan, jika dibiarkan akan mengakibatkan sebuah perceraian. Hal tersebut sangat bertentangan dengan tujuan perkawinan yakni membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia, damai dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Penelitian ini sangat penting dan penulis memberi judul **“Tinjauan Hukum Islam terhadap Suami mendahulukan Nafkah Orang Tua dari Nafkah Istri dan Anak (Studi Kasus Desa Pematang Panjang Kecamatan Sungai Tabuk Kabupaten Banjar).”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah penelitian ini adalah:

1. Bagaimana deskripsi pemberian nafkah suami yang mendahulukan orang tua dari isteri dan anak di Desa Pematang Panjang Kecamatan Sungai Tabuk Kabupaten Banjar?
2. Apa alasan suami mendahulukan nafkah orang tua dari nafkah istri dan anak?

3. Bagaimana keharmonisan keluarga suami mendahulukan nafkah untuk orang tua dari isteri dan anak di Desa Pematang Panjang Kecamatan Sungai Tabuk Kabupaten Banjar?
4. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap suami mendahulukan nafkah orang tua dari nafkah isteri dan anak?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui deskripsi pemberian nafkah suami yang mendahulukan orang tua daripada isteri dan anak di Desa Pematang Panjang Kecamatan Sungai Tabuk Kabupaten Banjar.
2. Untuk mengetahui alasan suami mendahulukan nafkah orang tua dari nafkah istri dan anak.
3. Untuk mengetahui bagaimana keharmonisan keluarga suami mendahulukan nafkah untuk orang tua dari isteri dan anak.
4. Untuk mengetahui pandangan hukum Islam tentang suami yang mendahulukan nafkah orang tua dibandingkan nafkah istri dan anak.

D. Kegunaan Penelitian

Sebagai syarat kelulusan untuk memperoleh gelar sarjana (S1) Jurusan Hukum Keluarga Islam di Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin, hasil dari penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif bagi pembaca pada umumnya dan mahasiswa UIN pada khususnya.
2. Sebagai bahan referensi bagi masyarakat pada umumnya mengenai kewajiban mana yang harus didahulukan antara kewajiban memberi nafkah kepada orang tua dan memberi nafkah kepada istri dan anak.
3. Memberikan sumbangan pemikiran dalam upaya untuk memperkaya ilmu pengetahuan bagi kepastakaan di Fakultas Syariah khususnya dan kepastakaan UIN Antasari.

E. Definisi Operasional

Agar lebih terfokus kajian maka penulis membuat batasan istilah sebagai berikut:

1. Tinjauan Hukum Islam: memberikan pandangan atau pendapat mengenai seperangkat aturan Allah tentang tingkah laku manusia yang mengikat bagi umat manusia yang beragama islam yaitu Qur'an, Hadits, Ijma para ulama, Qiyas dan fikih. Dalam hal ini untuk mempelajari dan meneliti yang menyangkut mengenai teori tentang kewajiban suami terhadap keluarganya yakni tentang nafkah.

2. Nafkah: semua kebutuhan dan keperluan yang berlaku menurut keadaan dan tempat, seperti makanan, pakaian, rumah, dan lain-lain.⁴
3. Suami mendahulukan orang tua: tindakan suami mendahulukan memberikan nafkah kepada orang tua dari nafkah istri dan anak.
4. Pematang Panjang: suatu wilayah yaitu nama desa dikecamatan Sungai Tabuk Kabupaten Banjar yang terdapat kasus suami mendahulukan nafkah orang tua dari nafkah istri dan anak.

F. Kajian Pustaka

Menelaah dari beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan nafkah, penulis menemukan perbedaan penelitian tersebut dengan penulis penelitian lakukan sebagai berikut:

Skripsi yang berjudul “Analisis Hukum Islam Terhadap Perceraian yang disebabkan Suami Melalaikan Tanggung Jawab Keluarga Karena Mementingkan Saudaranya (Studi Putusan PA No. 0530/dt.G/2013.PA.Pas.) ditulis oleh Nur Awwin Masfuatin dari Universitas Islam Sunan Ampel Surabaya pada tahun 2015. Skripsi ini mengkaji mengenai pertimbangan serta dasar hukum putusan cerai gugat dalam putusan PA No. 0530/dt.G/2013.PA.Pas. tentang perceraian yang disebabkan kelalaian suami terhadap tanggung jawab sebagai kepala keluarga dikarenakan lebih

⁴Ayyub Syaikh Hasan, *Fiqih Keluarga*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2004), hlm.383.

mementingkan saudaranya dan menggunakan analisis hukum islam terhadap pertimbangan hukum dan dasar hukum putusan cerai gugat dalam putusan PA No. 0530/dt.G/2013.PA.Pas. Persamaan pada skripsi yang akan penulis kaji terletak pada suami yang melalaikan kewajibannya yaitu dalam hal nafkah dan menggunakan analisis hukum islam. Sedangkan skripsi yang penulis kaji membahas mengenai studi kasus di lapangan mengenai kelalaian kewajiban suami dalam hal nafkah dikarenakan suami lebih berbakti kepada orang tuanya, selain itu dalam skripsi ini kasus tersebut tidak menyebabkan sebuah perceraian. Maka terlihat jelas bahwa terdapat sebuah perbedaan antara skripsi tersebut dengan skripsi yang penulis teliti.

Skripsi yang berjudul “Analisis Hukum Islam terhadap Perceraian yang disebabkan Suami Melalaikan Tanggung Jawab Keluarga karena Mementingkan Orang Tua (Studi Kasus di Jemur Wonosari Kecamatan Wonocolo Kota Surabaya)” ditulis oleh Anis Fitria Ningsih dari Universitas Islam Negeri Sunan Ampel pada tahun 2016. Skripsi tersebut menjelaskan tentang deskripsi perceraian yang disebabkan suami yang melalaikan tanggung jawab keluarga sebab mementingkan orang tua dimana suami memberikan kadar nafkah kepada ibu terbilang lebih banyak sehingga hal tersebut menjadi alasan perceraian yang terjadi dan perihal tersebut ditinjau dari hukum islam. Persamaan skripsi tersebut dengan skripsi penulis adalah suami yang melalaikan tanggung jawab keluarga karena mengutamakan orang tua dalam hal nafkah serta menggunakan analisis hukum islam. Sedangkan perbedaannya adalah skripsi yang penulis kaji kelalaian suami memberi nafkah kepada istri tidak sampai terjadinya perceraian.

Skripsi yang berjudul “Hak Nafkah Istri dan Anak Yang dilalaikan Suami dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus Desa Purwodadi 13A Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah”) ditulis oleh Okta Vinna Abri Yanti dari Institut Islam Negeri Metro pada tahun 2017. Skripsi tersebut mengkaji tentang faktor-faktor penyebab suami melalaikan nafkah istri dan anak serta mengetahuinya dalam tinjauan Kompilasi Hukum Islam terhadap suami yang melalaikan nafkah. Berdasarkan skripsi tersebut dijelaskan bahwa yang melatarbelakangi suami tidak memberikan nafkah ialah masalah keluarga, yaitu istri tidak menghargai atas usaha kerja keras yang dilakukan suami, istri selalu mengeluh sehingga tidak bersyukur atas nafkah yang diberikan, dan istri suka keluar rumah dan berpoya-poya dengan hasil kerja keras suami, selain itu dalam hal keagamaan istri kurang. Persamaan antara skripsi yang akan penulis kaji adalah suami sama lalai dalam memberi nafkah terhadap istri karena suami ingin berbakti kepada orang tua yaitu memberi uang nafkah kepada ibunya sedangkan kepada istri tidak. Sedangkan yang menjadi perbedaan dengan skripsi penulis ialah latar belakang mengapa suami melalaikan nafkah istri dikarenakan suami merasa tidak enak kepada orang tua memberi uang nafkah sedikit karena istri dan anak tinggal dan makan dirumah orang tua serta istri mempunyai pekerjaan sendiri.

Skripsi yang berjudul “Analisis Hukum Suami yang tidak Memberikan Nafkah Terhadap Istri Yang Berkarir (Studi Hukum Islam dan Hukum Positif)” ditulis oleh Chusnul Chotimah dari Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung pada tahun 2018. Skripsi ini menjelaskan bahwa suami tidak memberikan nafkah kepada istrinya

dengan alasan istrinya mempunyai pekerjaan tetap sendiri. Sehingga suami menganggap istrinya telah mampu sehingga suami tidak lagi merasa mempunyai tanggung jawab untuk memberikan nafkah kepada istrinya. Persamaan skripsi yang akan dikaji adalah dalam hal suami tidak memberikan nafkah kepada istrinya. Sedangkan perbedaan terletak pada alasan tidak diberikannya nafkah. Serta skripsi tersebut menganalisis dari hukum islam dan hukum positif, sedangkan penulis menganalisis dari segi hukum islam.

Skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Mendahulukan nafkah Kepada Orang lain dan Mengabaikan Nafkah Istrinya Sendiri (Studi Kasus pada desa Bukit Kemuning Kecamatan Bukit kemuning Lampung Utara)” ditulis oleh Fatimah Azzahroh dari Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung pada tahun 2020. Skripsi tersebut menjelaskan tentang suami yang melalaikan tanggung jawab keluarga yaitu mendahulukan nafkah orang lain dari pada istri sendiri diketahui bahwa motivasi suami melalaikan nafkah istri karena merasa kasihan dengan seorang janda anak satu yang miskin dan suami merasa istrinya memiliki pekerjaan tetap. Persamaan skripsi tersebut dengan skripsi yang penulis akan kaji adalah suami sama lalai dalam hal pemberian nafkah kepada istri dan menggunakan analisis hukum islam. Sedangkan perbedaannya terletak pada suami yang lalai dalam pemberian nafkah kepada istri karena ingin berbakti kepada orang tua.

G. Sistematka Penulisan

Untuk mendapatkan gambaran mengenai pokok dari tata urutan penulisan secara sistematis penulisan ini berisi lima bab adalah sebagai berikut :

Bab I adalah bagian dari pendahuluan, terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, definisi operasional, kajian pustaka, dan sistematika penulisan.

Bab II, di dalam bab ini memuat tentang hak dan kewajiban dalam rumah tangga perspektif hukum islam mengenai hak dan kewajiban suami istri, dasar hukum dan macam-macam hak dan kewajiban suami istri. Serta membahas tentang pengertian nafkah, dasar hukum nafkah, macam-macam nafkah dan ketentuan standar ukuran pemberian nafkah kepada istri menurut hukum islam.

Bab III, di dalam bab ini berisi metode penelitian. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif atau hukum empiris. Penelitian ini dilakukan dengan cara turun ke lapangan atau terlibat langsung untuk melihat secara langsung bagaimana deskripsi suami mendahulukan nafkah orang tua dari nafkah istri dan juga bagaimana keharmonisan keluarga rumah tangga tersebut. Akan tetapi melalui informan karena keterbatasan informasi yang didapat oleh penulis.

Bab IV, dalam bab ini berisi tentang uraian kasus dan analisis kasus terhadap tindakan suami mendahulukan nafkah orang tua dari nafkah istri dan anak dari pandangan hukum islam.

Bab V adalah penutup dalam bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran dari hasil penelitian.